	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 12


**NAMA PEKERJAAN**

**PENGADAAN BERSAMA  
PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019**

**ANAK PERUSAHAAN  
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

**LOKASI :  
JAKARTA, INDONESIA**

			PT PI	PT PKG	PT PKC	PT PKT	PT PSP
REV.	DESKRIPSI TENDER	TANGGAL	DISIAPKAN DAN DISETUJUI				

	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 12

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT  
PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019  
UNTUK KEBUTUHAN ANAK PERUSAHAAN PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

**BAB I**

**SYARAT-SYARAT UMUM**


**Pasal-1  
PENGERTIAN**

1. **Aanwijzing** adalah Rapat pemberian petunjuk dan penjelasan terkait ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam RKS ini.
2. **Anak Perusahaan** adalah anak perusahaan Pupuk Indonesia yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
3. **Panitia Pengadaan** adalah Pelaksana pelelangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi untuk melaksanakan lelang pengadaan Pewarna Urea Bersubsidi tahun 2019 untuk kebutuhan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
4. **Pemasok** adalah Peserta yang berhasil memenangkan Pengadaan Pewarna Urea Bersubsidi.
5. **Pemenang** adalah Peserta yang oleh Panitia Pengadaan ditetapkan memiliki hasil nilai indeks kumulatif tertinggi dari aspek teknis dan komersial dalam proses *e-auction*.
6. **Pengadaan** adalah Pengadaan Bersama Pewarna Urea Bersubsidi Tahun 2019 Untuk Kebutuhan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
7. **Peserta** adalah Pabrik atau Perusahaan keagenan yang bergerak di bidang pengadaan pewarna urea yang diundang untuk mengikuti Pengadaan ini.
8. **Pemilik** adalah Anak Perusahaan Pupuk Indonesia.

**Pasal-2  
LINGKUP PEKERJAAN**

1. Pemasok wajib menyediakan pewarna urea dengan jumlah sebagaimana dimaksud pada **Lampiran-1** RKS.
2. Pemasok berkewajiban untuk memenuhi *Spesifikasi pewarna urea* sebagaimana dimaksud pada **Lampiran-2** RKS.

Selanjutnya dalam RKS ini disebut sebagai “Pekerjaan”.


	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)</b> <b>PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : <b>3</b> dari <b>12</b>

### Pasal-3 PEMBERIAN PETUNJUK DAN PENJELASAN

1. Untuk Pekerjaan Pengadaan Pewarna Urea Bersubsidi ini akan diadakan Aanwijzing untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas dari apa yang diatur dalam RKS dan/atau untuk menambah dan/atau mengurangi dan/atau mengubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS dan memberikan penjelasan mengenai cara-cara Pengadaan yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan dan Peserta.
2. Aanwijzing akan diadakan pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam undangan yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan kepada Peserta.
3. Aanwijzing dihadiri oleh Panitia Pengadaan dan para Peserta pada hari, waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
4. Kesimpulan-kesimpulan dari Aanwijzing akan dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimum 2 (dua) orang wakil dari Peserta lelang yang dipilih atau yang hadir di Aanwijzing.
5. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKS dan mengikat seluruh Peserta.
6. Setelah Aanwijzing tersebut sampai dengan hari dibukanya penawaran dilarang untuk melakukan tanya jawab dan/atau surat menyurat antara Peserta kepada Panitia Pengadaan, kecuali ditentukan lain oleh Panitia Pengadaan.
7. Peserta yang tidak mengikuti Aanwijzing dianggap menyetujui RKS dan keseluruhan isi Berita Acara Aanwijzing serta tetap dapat mengikuti proses selanjutnya dari Pengadaan ini.

### Pasal-4 SYARAT-SYARAT PENAWARAN


1. Penawaran yang disampaikan dibuat dalam 2 tahap yaitu:
  - a. Tahap I, penyampaian dokumen penawaran untuk persyaratan administrasi dan teknis yang dimasukkan dalam sampul tertutup I.
  - b. Tahap II, penyampaian persyaratan komersil dimasukkan dalam sampul tertutup II, dimana penyampaian persyaratan komersil tahap II dilakukan hanya oleh peserta yang dinyatakan lulus evaluasi tahap I (evaluasi administrasi dan teknis).
2. Sampul penawaran administrasi dan teknis terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dokumen administrasi yang meliputi:
    - 1) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang terakhir (bila ada), disertai susunan pemilik modal dan susunan pengurus perusahaan yang terakhir.
    - 2) Laporan Keuangan yang terakhir.

	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)</b> <b>PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 12

- 3) Ketetapan NPWP dan SPPKP.
  - 4) SITU dan SIUP.
  - 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - 6) Surat Referensi Bank.
  - 7) Surat Keagenan dari Kementerian Perdagangan yang masih berlaku. atau surat dukungan dari prinsipal
  - 8) Surat Keterangan Fiskal atau copy SSP atau bukti setoran pajak.
  - 9) Data-data administrasi lainnya dilengkapi sesuai dengan yang ada di eproc PT Pupuk Indonesia (Persero)
- b. Dokumen teknis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran–2 RKS.
3. Sampul penawaran komersial yang terdiri dari:
    - a. Surat penawaran harga yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan diatas meterai dan diberi stempel.
    - b. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) sebesar 1-3% dari harga penawaran.
    - c. Surat Persetujuan pencairan Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada Pemilik.
  4. Harga penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini berdasarkan harga *franco* gudang masing-masing Anak Perusahaan dengan mata uang Rupiah dan harga total beserta *breakdown* harga per Anak Perusahaan
  5. Dokumen administrasi yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini di-*scan* kemudian di upload pada website eprocurement dengan mengakases <https://eproc.pupuk-indonesia.com/> sedangkan dokumen teknis yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini di-*scan* dalam bentuk pdf dan diserahkan dalam bentuk CD dan *hardcopy* sebanyak 1 (satu) copy.
  6. Sampul penawaran administrasi dan teknis diserahkan kepada Panitia Pengadaan tentative pada **tanggal 21 Februari 2018 pukul 16.00 WIB** di Departemen Pengadaan Barang & Pengendalian Material, Kantor PT Pupuk Indonesia (Persero), Gedung Pusri Lt. 2, Jalan Taman Anggrek – Kemanggisan Jaya, Jakarta 11480.

#### Pasal-5 PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

1. Penilaian Teknis meliputi penilaian uji teknis, uji lab dan uji lapangan. Sebagai bahan untuk penilaian teknis, peserta tender harus mengirim sampel. Untuk lokasi pengujian dan jumlah akan diinfokan lebih lanjut pada *anwijzing*.
2. Dalam rangka penilaian teknis, apabila dianggap perlu Panitia Pengadaan berhak untuk mengadakan klarifikasi dengan Peserta mengenai segala aspek yang bersangkutan dengan dokumen penawaran.
3. Keputusan mengenai penilaian dokumen teknis (evaluasi teknis) merupakan hak Panitia Pengadaan sepenuhnya dan tidak dapat diganggu gugat.


	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)</b> <b>PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 12

### Pasal-6 E-AUCTION

1. *E-Auction* hanya diikuti oleh Peserta yang dinyatakan lolos dalam evaluasi teknis oleh Panitia Pengadaan.
2. Harga Penawaran yang dimasukkan di dalam *e-auction* adalah *harga total* sesuai dengan harga yang tertera pada surat penawaran dengan kondisi *Franco Gudang* Pemilik dalam mata uang Rupiah. Harga Penawaran tersebut **belum termasuk** PPN 10%.
3. Harga penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini digunakan sebagai harga awal dari *e-auction*.
4. Harga yang didapat setelah *final auction*, berlaku dan mengikat serta bersifat tetap selama jangka waktu Perjanjian.
5. Tata cara memasukkan harga kedalam *e-auction* akan disampaikan pada saat *Aanwizjing* dan pada saat pelaksanaan *e-auction* tersebut.
6. Pada saat pelaksanaan proses *e-auction*, wajib dihadiri langsung oleh Direktur Peserta Pengadaan atau wakilnya yang dikuasakan dan ditunjukkan dengan surat kuasa bermeterai cukup disertai stempel perusahaan.
7. Berita Acara *e-auction* akan ditandatangani oleh seluruh Peserta Pengadaan dan copynya akan disampaikan kepada seluruh Peserta. Dalam hal terdapat Peserta yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara *e-auction* maka hasil *e-auction* tetap sah dan Peserta yang tidak menandatangani Berita Acara *e-auction* tersebut dianggap menyetujui hasil *e-auction* dimaksud.

### Pasal-7 PENETAPAN PEMENANG

1. Pemenang ditetapkan berdasarkan indeks kumulatif tertinggi hasil *e-auction*. Harga yang didapat dalam proses *e-auction* merupakan harga final dan mengikat serta bersifat tetap selama jangka waktu Perjanjian.
2. Dalam hal Pemenang yang telah ditetapkan tersebut mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan kedua, dan jika pemenang urutan kedua mengundurkan diri dapat ditetapkan calon pemenang urutan ketiga dengan ketentuan:
  - a. Jaminan penawaran pemenang pertama dicairkan dan disetorkan pada Kas Perusahaan.
  - b. Pemenang pertama dan pengurusnya dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan di PT Pupuk Indonesia (Persero) Group selama 1 (satu) tahun, dimana informasi mengenai sanksi terhadap yang bersangkutan disampaikan kepada grup PT Pupuk Indonesia (Persero).

	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)</b> <b>PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 12


- c. Harga penawaran calon pemenang urutan kedua atau ketiga tersebut tidak melebihi OE/HPS.
3. Setelah pelaksanaan *e-auction* dilakukan maka Panitia Pengadaan mengeluarkan surat pemberitahuan Pemenang kepada seluruh Peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan *e-auction* tersebut.
  4. Keputusan Panitia Pengadaan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
  5. Pelaksanaan Pengadaan akan dilaksanakan dalam bentuk Order Pembelian / Perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pemilik dengan Pemasok.

#### **Pasal-8** **SANGGAHAN**

1. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam proses Pengadaan, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman Pemenang dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia Pengadaan.
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan Pengadaan dengan prosedur atau tata cara Pengadaan.
3. Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal diumumkannya Pemenang.
4. Pengajuan sanggahan disertai dengan penyerahan jaminan dengan nilai sebesar *bid bond* dan akan dikembalikan apabila sanggahan terbukti benar secara hukum, dan menjadi milik Pemilik apabila sanggahan tidak terbukti.
5. Keputusan Panitia Pengadaan atas sanggahan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

#### **Pasal-9** **TANGGUNG JAWAB**

1. Peserta bertanggung jawab untuk meneliti dan memahami semua isi dokumen termasuk namun tidak terbatas pada RKS dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penawaran.
2. Peserta wajib segera memberitahukan Panitia Pengadaan apabila diketahui olehnya terdapat kesalahan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam dokumen Pengadaan pada saat dilakukan Aanwijzing. Panitia Pengadaan akan menjelaskan perbedaan-perbedaan atau kesalahan-kesalahan tersebut secepatnya.

	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 12

## Pasal-10 DOKUMEN PENGADAAN

Yang dimaksud Dokumen Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
2. Berita Acara Aanwijzing.
3. Berita Acara *E-auction*.
4. Dan dokumen-dokumen lain yang saling berkaitan dengan Pengadaan ini.


## BAB. II SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

### Pasal-11 SYARAT PENYERAHAN BARANG

1. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyerahan barang selanjutnya akan diatur tersendiri oleh Pemilik.
2. Spesifikasi *Packaging* yang tercantum dalam penawaran teknis harus jelas dan setiap pengiriman barang wajib dilengkapi dengan:
  - a. *Material Safety Data Sheet (MSDS)*;
  - b. *Certificate of Analysis (COA)*;
  - c. *Batch number, Tanggal Produksi dan Tanggal Best Before*
3. Apabila barang beserta kelengkapannya yang diserahkan tidak atau kurang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, Pemasok wajib menggantinya dengan barang dan/atau kelengkapan yang sesuai, dengan tetap memperhatikan batas waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan hal dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Pemasok.
4. Apabila Pasal 11 ayat 3 terus berulang dan tidak ada perbaikan dari Pemasok, maka Pemilik berhak memutuskan Order Pembelian secara sepihak.

### Pasal-12 WAKTU PENYERAHAN BARANG

Penyerahan barang disesuaikan waktunya dengan kesepakatan antara Pemasok dengan Pemilik (sebagaimana dimaksud pada masing-masing Order Pembelian).

	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)</b> <b>PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 12

### Pasal-13 SYARAT PEMBAYARAN

Prosedur dan tata cara pembayaran kepada Pemasok dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan internal yang berlaku di perusahaan masing-masing Pemilik.


### Pasal-14 SANKSI ATAS KETERLAMBATAN DAN KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN PERFORMANCE

1. Kegagalan Pemasok untuk menyerahkan barang dalam waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan dan ketentuan internal di perusahaan masing-masing Pemilik.
2. Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperhitungkan langsung dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh Pemilik kepada Pemasok.

### Pasal-15 JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

1. Peserta wajib menyerahkan Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) berupa Bank Garansi sebesar 1% - 3% dari harga total Penawaran yang ditawarkan.
2. Jaminan Penawaran ditujukan kepada Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan jangka waktu berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari.
3. Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Peserta yang tidak memenangkan *e-auction* setelah dikeluarkannya pemberitahuan Pemenang oleh Panitia Pengadaan. Untuk Peserta yang memenangkan *e-auction*, Jaminan Penawaran akan dikembalikan setelah yang bersangkutan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
4. Pada saat Pemilik akan merealisasikan pembelian kepada Pemasok yang memenangkan Pengadaan, maka Pemilik akan menerbitkan *Purchase Order* (PO) dan Pemasok wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi sebesar 5% (lima persen) dari nilai PO.
5. Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Pemerintah RI / Bank Swasta yang diperbolehkan mengeluarkan jaminan tersebut menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Ketentuan jangka waktu berlaku Jaminan Pelaksanaan akan diatur oleh masing-masing Pemilik




	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)</b> <b>PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 12

### **Pasal-16** **FORCE MAJEURE**


1. Force Majeure adalah semua kejadian diluar kekuasaan manusia yang akibatnya tidak dapat diperkirakan atau diduga dan berakibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap Pemasok sehingga Pemasok tidak mampu melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam memenuhi kewajibannya.
2. Kejadian-kejadian yang dikategorikan sebagai Force Majeure adalah termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi;
  - b. Banjir/Tsunami;
  - c. Topan dan/atau badai;
  - d. Perang atau keadaan bahaya lain yang diumumkan pemerintah;
  - e. Kebakaran ditempat lokasi produksi material yang mengakibatkan Pemasok tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  - f. Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah yang berakibat Pemasok tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
3. Apabila terjadi kejadian Force Majeure dimaksud maka Pemasok wajib untuk melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pemilik dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung sejak Force Majeure tersebut terjadi dan dibuktikan dengan surat resmi dari Instansi Pemerintah setempat yang berwenang untuk hal dimaksud.
4. Apabila laporan tentang terjadinya Force Majeure tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) Pasal ini, maka Force Majeure tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan Pemasok tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya.

### **Pasal-17** **LAIN-LAIN**

1. Peserta agar melakukan Quality Control dari awal sampai dengan akhir proses produksi secara periodic dan terdokumentasi sesuai dengan parameter-parameter yang dipersyaratkan oleh Pupuk Indonesia
2. Peserta agar melampirkan sertifikasi uji toksisitas terhadap produk pewarna dan sertifikasi ISO 9001
3. Peserta harus memahami bahwa persyaratan dalam spesifikasi tender ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi
4. Peserta wajib menjamin bahwa barang disuplai sesuai dengan persyaratan dalam spesifikasi

	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)</b> <b>PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : <b>10</b> dari <b>12</b>

5. Apabila barang yang dikirim out of spec ataupun delivery terlambat sesuai schedule yang telah disepakati sehingga merugikan Anak Perusahaan dengan alasan apapun maka akan diberikan sanksi / pinalty
6. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara serta Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero), maka diamanatkan untuk melakukan Sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN atau Anak Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN, sehingga *quantity* tender saat ini akan dialokasikan sekitar 30% untuk sinergi tersebut.
7. Apabila tidak terjadi kesepakatan teknis dan harga dalam pelaksanaan sinergi tersebut, maka *quantity* tender akan diserahkan kepada pemenang tender.
8. Untuk pemenang pengadaan (pemasok) diwajibkan agar menyediakan *safety stock* untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan di gudang pemasok.
9. Pemilik akan menjamin kepastian pengambilan barang sesuai dengan *quantity* yang tercantum dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing Pengadaan Bersama Pewarna Urea Bersubsidi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Penunjukan Pemenang.
10. Hal-hal yang belum jelas diatur dalam dokumen ini akan dibahas dalam Aanwijzing dan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
11. Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak/PO, Berita Acara Aanwijzing dan RKS ini bersifat mengikat.


	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)</b> <b>PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : <b>11</b> dari <b>12</b>

## Lampiran-1

### LAMPIRAN RENCANA KEBUTUHAN

Perkiraan rencana kebutuhan Pewarna Urea Bersubsidi untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Perusahaan	Kebutuhan (kg)
PT Petrokimia Gresik	400.000
PT Pupuk Kujang	200.000
PT Pupuk Kalimantan Timur	850.000
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	420.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.870.000</b>

	<b>RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)</b> <b>PENGADAAN PEWARNA UREA BERSUBSIDI 2019</b>	Tanggal : Januari 2019
		Revisi : 0
		Halaman : <b>12</b> dari <b>12</b>

## Lampiran-2

### LAMPIRAN DATA TEKNIS

#### Spesifikasi Bahan Pewarna :

- Ramah Lingkungan (tertuang dalam MSDS)
- Mempunyai pH netral (6-8)
- Mempunyai specific gravity 0.9 – 1.2
- Mempunyai viskositas max 16 cps (pada suhu 25 C)
- Larut dalam air
- Penampakan warna MERAH (Red) dengan target hasil pewarnaan pupuk urea menjadi merah muda (dengan ukuran chromameter nya **delta E ab\* 19 – 25** menggunakan Chromatometer) saat uji lab dan lapangan pada dosis maksimal 600 ppm.
- Hasil pewarnaan pupuk urea harus tahan (tidak luntur) minimal selama 6 bulan.
- Pewarna pupuk urea bersubsidi dalam bentuk liquid
- Ambang Batas logam berat di dalam zat pewarna urea adalah : Hg 2 ppm (max), Arsen 10 ppm (max), Cd 100 ppm (max), Pb 500 ppm (max).
- Bahan dasar pewarna urea ditetapkan adalah organik
- Kadar bahan organic minimal 3 %
- Tidak menyebabkan gangguan pengoperasian bagging system

#### Spesifikasi Kemasan Bahan Pewarna

- Kemasan aman selama transportasi dan tidak mudah bocor
- PKG, PKC dan PIM menggunakan kemasan berupa drum plastik volume @ 200 liter.
- PSP menggunakan kemasan berupa drum plastik volume @ 200 liter (hanya membeli isi, kemasan yang kosong menjadi tanggung jawab pemasok untuk diambil kembali).
- PKT kemasan berupa kemasan isi ulang IBC (Intermediate Bulk Container) volume 1 M<sup>3</sup> (hanya membeli isi, kemasan yang kosong menjadi tanggung jawab pemasok untuk diambil kembali). Pigment bisa dilakukan pencampuran di Bontang, Kalimantan Timur.
- Khusus PIM dan PSP Kemasan berupa drum plastik volume @ 200 liter diletakkan di atas pallet (4 drum /pallet) dan diikat di atas pallet
- Kemasan mencantumkan identitas yang jelas dan petunjuk penanganan keadaan darurat secukupnya.